



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/Pdt/2015/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;-----

1. I GUSTI KETUT ARDHANA, laki-laki, umur \pm 67 tahun, pekerjaan Pensiunan, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Babakan, Gg Mawar, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **PENGUGAT I**;----

2. GUSTI MADE BUDI RIZKianto, laki-laki, umur \pm 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, alamat Jl. Mayor Metra No. 63, Rt.003, Kelurahan Liligundi, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMBANDING II** semula sebagai **PENGUGAT II**;-----

Dalam hal ini Pembanding I/semula Pengugat I dan Pembanding II/semula Pengugat II memberikan kuasa kepada KETUT NGURAH SANTANU, SH. dan I GUSTI NGURAH SUCAHYA, SH., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "TRIAS LAW FIRM" beralamat di Jalan Anggrek No. 36 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 18 Nopember 2014, Nomor Register : 256/SK.Pdt.B/2014/PN.Sgr.;---

L A W A N :

1. I GUSTI PUTU WIRA TAMA, laki-laki, umur \pm 47 tahun, agama Hindu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jalan Merdeka No. 20 Banjar Dinas
Umahanyar Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada GEDE HARJA ASTAWA, SH. , advokat dan
Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Penasihat
Hukum "GEDE HARJA & associate (gha)" beralamat di
Jalan Seririt Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan
Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 11 Maret 2015 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal
12 Maret 2015, Nomor Register :
83/SK.Bnd/2015/PN.Sgr., sebagai **TERBANDING I**
semula sebagai **TERGUGAT I**;-----

- 2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN RI CQ KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENPASAR CQ
KANTOR KPKNL SINGARAJA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
DR. INDRA SURYA,S.H.,LLM., DIDIK HARIYANTO,
SH.,MM, INDERA WIDAJANTO,S.E,Msi, SUGENG
MELJANTO POERBA, SH., MH., NI MADE
SUKANARI, S.E, FRANSISKUS MANGAMBE, SH.,
LL.M, SAHAT B.H.J. PARDEDE, SH., DESSY
PRATWI KUSUMANINGTYAS, SH., HERMIN
WAKHYUDI, SH., NI LUH NYOMAN ARINI
ASRWIJAYANTI, SH dan IDI MUAMAR, SH.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
138/MK.1/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja, tanggal 24 Juni 2014, Nomor Register :
140/SK.Pdt.G/2014/PN.Sgr. sebagai **TERBANDING II**
semula sebagai **TERGUGAT II**;-----

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ENDANG SISWORO DARSIH**, umur ± 69 tahun, agama Hindu, beralamat

di Jalan Mayor Metra No. 63 Kelurahan Liligundi,

Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, sebagai **TURUT**

TERBANDING semula sebagai **TURUT TERGUGAT**;-

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 Nopember 2014 Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr., yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);-----

Membaca Surat Permohonan Banding Perkara Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 Nopember 2014, Nomor : 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr.; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa permohonan banding

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat I, dan Terbanding II/semula Tergugat II serta Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2014; -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat tertanggal 28 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 Desember 2014 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II serta Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Desember 2014; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II/semula Tergugat II tertanggal Januari 2015 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Januari 2015 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding I/semula Tergugat I serta Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Januari 2015;-----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/semula Tergugat I tertanggal 12 Maret 2015 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Maret 2015 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding II/semula Tergugat II serta Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Maret 2015 ;--

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, telah memberikan kesempatan kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II serta Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Januari 2015, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke

Pengadilan Tinggi Denpasar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam memori banding pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menolak bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding berupa Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 18 Juli 1990 yang diberi tanda P.4 dan Akta Nomor 36 tentang kuasa untuk menjual tanggal 18 Juli 1990 yang diberi tanda T.5 dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 138/Pdt/1997 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2971 K/Pdt/1998 adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan kontradiktif, dengan demikian putusan Majelis Hakim Aquo telah melanggar azas yang digariskan pada Pasal 189 R.Bg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3538 K/Pdt/1984 dan menyebabkan putusan menjadi tidak jelas dan rinci, sehingga dengan adanya Akta Nomor 35 berupa perikatan jual beli Nomor 35, dan Akta Nomor 36 berupa surat kuasa untuk menjual, maka tanah seluas 1600m² sudah beralih kepemilikannya kepada Ayah Penggugat I/Pembanding I dan kakek dari Penggugat II/Pembanding II in casu I Gusti Ketut Bagus;-----
- Bahwa Terbanding II juga keliru telah menyerahkan sertifikat atas tanah sengketa kepada Terbanding I/Tergugat I karena sertifikat tersebut telah menjadi jaminan atas pinjaman Endang Sisworo Darsih di Bank BUKOPIN Denpasar, dengan kredit macet, mestinya obyek sengketa itu di lelang tetapi justru dengan cara sewenang-wenang dan telah melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum Terbanding II telah menyerahkan obyek sengketa kepada Terbanding I sehingga sangat merugikan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris;-----

- Bahwa atas hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam putusan Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 12 Nopember 2014 sudah sepatutnya di batalkan dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memberikan putusan:-----

- Menolak permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 12 Nopember 2014;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan memori banding dari Para Penggugat/Pembanding sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 12 Nopember 2014, ternyata keberatan tersebut tidak merupakan hal-hal yang baru yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;-----
Oleh karena itu terhadap keberatan-keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak;--

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Para Tergugat/Terbanding dalam kontra memori banding ternyata pada intinya hanya mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di kuatkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr., memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding sebagaimana yang diuraikan ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena di dasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar yaitu kepada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 619 PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2012 (butir T.7) dimana dalam pertimbangan hukumnya dengan jelas disebutkan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 18 Juli 1990 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 36 tanggal 18 Juli 1990 tidak dapat di kualifikasikan sebagai Novum karena kedua akta tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya Nomor 138/Pdt/1997 yang telah dikuatkan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2971 K/Pdt/1998;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan memori banding tersebut hanya merupakan dalil-dalil ulangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 12 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan yang tercantum di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 12 Nopember 2014 yang di mohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin tanggal 6 Juli 2015** oleh Rr. Suryadani S. Adiningrat, SH.,M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan I Nyoman Dika, SH., MH. dan H. Rasminto, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 April 2015 Nomor: 73/Pen.Pdt/2015/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 8 Juli 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Taty Farida, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Dika, SH., MH.

Rr. Suryadani S. Adiningrat, SH., M.Hum

Ttd.

H. Rasminto, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Taty Farida, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Biaya :

1.	Materai putusan	= Rp. 6.000,-
2.	Redaksi putusan.....	= Rp. 5.000,-
3.	Pemberkasan.....	= Rp. 139.000,-
	Jumlah	= Rp. 150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Panitera/Sekretaris

Denpasar, Juli 2015

H. Joni Effendi, S.H, M.H.

NIP. 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)